



# TATA TERTIB SISWA

SMAN 8 DENPASAR

NAMA :

NIS :



**TATA TERTIB SISWA**  
**SMA NEGERI 8 DENPASAR**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Setiap siswa wajib:

- 1.1 Memiliki dan membawa Pedoman Tata Tertib Siswa setiap mengikuti kegiatan sekolah.
- 1.2 Memahami, menghayati, dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Buku Tata Tertib Siswa.
- 1.3 Bersedia mengingatkan dan diingatkan oleh teman satu sekolah apabila terdapat perbuatan yang menyalahi Tata Tertib siswa SMA Negeri 8 Denpasar.
- 1.4 Memperhatikan dan melaksanakan nasihat dan peringatan semua guru dan pegawai SMA Negeri 8 Denpasar.
- 1.5 Menerima dan melaksanakan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab sanksi akibat dari pelanggaran Tata Tertib Siswa SMA Negeri 8 Denpasar.

## **Pasal 2**

Apabila buku Pedoman Tata Tertib ini hilang atau rusak, siswa bersangkutan wajib untuk mengganti dengan yang baru.

**BAB II**  
**KEGIATAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 3**  
**Kegiatan Belajar Sekolah**

- 3.1 Siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pertama pelajaran dimulai
- 3.2 Siswa wajib membersihkan ruang kelas sebelum dan sesudah pelajaran dimulai
- 3.3 Siswa yang terlambat mengisi buku integritas, diberikan pembinaan yang sifatnya mendidik kemudian baru diizinkan masuk ke kelas dengan membawa surat izin masuk kelas.
- 3.4 Siswa yang berhalangan hadir ke sekolah karena sakit atau alasan penting lainnya diwajibkan menyampaikan surat kepada wali kelas dengan sepengetahuan orang tua atau walinya dan bila tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 2 (dua) hari wajib melampirkan surat keterangan dari dokter dengan perantara orang tua/wali. Siswa yang tidak hadir tanpa menyampaikan surat dianggap alpa.

- 3.5 Setiap siswa wajib menerapkan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) kepada semua guru, pegawai dan tamu.
- 3.6 Kehadiran siswa di sekolah menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas dan atau kelulusan siswa.

## **Pasal 4**

### **Waktu Belajar**

- 4.1 Sebelum pelajaran pertama dimulai, siswa yang beragama Hindu wajib melaksanakan persembahyang Puja Trisandya secara bersama-sama, sedangkan siswa yang beragama lain diwajibkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 4.2 Papan tulis wajib bersih saat awal dan pergantian jam pelajaran.
- 4.3 Perlengkapan kegiatan belajar mengajar yang diperlukan di dalam kelas dipastikan telah tersedia.
- 4.4 Jika 5 menit setelah bel berbunyi guru belum hadir, maka ketua kelas atau pengurus kelas wajib menghubungi guru bersangkutan atau menanyakan kepada guru piket. Jika guru pengajar berhalangan hadir, maka siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan petunjuknya. Dan apabila tidak ada

tugas siswa wajib untuk belajar dengan tenang di perpustakaan atau belajar sendiri di dalam kelas.

- 4.5 Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru pengajar.
- 4.6 Siswa yang karena sakit harus meninggalkan sekolah hendaklah mendapat surat izin dari guru/BK dan diketahui oleh staf sekolah serta wajib orang tua menjemput ke sekolah.
- 4.7 Siswa yang karena suatu hal atau alasan penting yang direncanakan dan harus meninggalkan sekolah, wajib membawa surat izin dari orang tua untuk ditunjukkan kepada guru pembimbing/BK, setelah itu dibuatkan surat izin meninggalkan sekolah oleh guru pembimbing/BK dan diketahui oleh staf sekolah
- 4.8 Siswa wajib memiliki, membawa buku pelajaran/catatan sesuai jadwal, dan tidak meninggalkan buku tersebut di kelas.

- 4.9 Siswa wajib mengerjakan tugas pelajaran sekolah/pekerjaan sekolah.
- 4.10 Siswa tidak diperkenankan memajukan mata pelajaran.
- 4.11 Sebelum pulang siswa wajib menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu daerah.
- 4.12 Siswa pulang sekolah sesuai jadwal (kecuali ada kegiatan tertentu).
- 4.13 Jika ada kegiatan tertentu, siswa meninggalkan sekolah paling lambat pukul 18.00 wita dengan catatan kegiatan diketahui oleh pihak sekolah.
- 4.14 Siswa tidak diperkenankan menggunakan HP pada saat belajar kecuali diperbolehkan dan diharuskan menggunakan HP oleh guru pengajar di kelas.

**Pasal 5**  
**Waktu Istirahat**

- 5.1 Siswa tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam istirahat.
- 5.2 Siswa beristirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**BAB III**  
**PENAMPILAN SISWA**  
**DAN PAKAIAN SEKOLAH**

**Pasal 6**  
**Penampilan Siswa**

- 6.1 Rambut putra dicukur rapi dengan ukuran 5-3-2 tanpa membuat pola garis pada rambut dan alis.
- 6.2 Rambut untuk putri agar diikat satu dengan karet polos.  
Semua siswa tidak diperkenankan mewarnai
- 6.3 rambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya.
- 6.4 Siswa tidak diperkenankan memakai jaket dan topi yang bukan atribut sekolah ke area sekolah.
- 6.5 Siswa tidak diperkenankan membawa atau memakai perhiasan dalam bentuk apapun, kecuali bagi siswa putri diperkenankan

menggunakan satu pasang anting yang tidak berlebihan.

- 6.6 Siswa yang beragama Hindu tidak diperkenankan menggunakan *benang tridatu* lebih dari 3 (tiga).
- 6.7 Siswa tidak diperkenankan membawa peralatan berhias yang berlebihan, kecuali sisir.
- 6.8 Siswa putri dilarang menggunakan *make-up* berlebihan (seperti *eyelash*, sambung bulu mata, *blush on*, perona bibir, *eyeshadow*, cat kuku).
- 6.9 Siswa ke sekolah di luar KBM, wajib berpakaian sesuai dengan identitas sekolah, berpakaian bersih dan rapi.
- 6.10 Siswa tidak bertatto
- 6.11 Siswa tidak bertindik untuk siswa putra.

**Pasal 7**  
**Pakaian Seragam Sekolah**

7.1 Untuk Kelas X, XI dan XII : Pakaian seragam sekolah **Hari Senin dan Rabu**

**Putra :**

- a. Baju kemeja putih lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25 cm - 30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Menggunakan dasi berlogo SMAN 8 Denpasar.
- c. Baju kemeja dimasukkan ke celana panjang, agar ikat pinggang terlihat.
- d. Celana panjang abu-abu dengan ukuran lebar di bawah minimal 23 cm dan maksimal 24 cm (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- e. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.
- f. Topi abu-abu berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- g. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.

- h. Sepatu putih bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki putih dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

**Putri:**

- a. Baju kemeja putih lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25 cm - 30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Menggunakan dasi berlogo SMAN 8 Denpasar.
- c. Baju kemeja dimasukkan ke rok, agar ikat pinggang terlihat.
- d. Rok abu-abu dengan panjang minimal 5 cm di bawah lutut (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- e. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.
- f. Topi abu-abu berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- g. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.

- h. Sepatu putih bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki putih dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

7.2 Untuk Kelas X, XI, dan XII : Pakaian seragam sekolah **Hari Selasa**

**Putra :**

- a. Pakaian seragam Endek SMAN 8 Denpasar lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25cm – 30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Celana panjang abu dengan ukuran lebar di bawah minimal 23 cm maksimal 24 cm (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- c. Seragam endek model tanpa belah samping dimasukkan ke celana panjang dan ikat pinggang terlihat, sedangkan seragam endek model belah samping tidak dimasukkan.
- d. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.

- e. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- f. Sepatu warna bebas bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki berwarna bebas dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

**Putri :**

- a. Pakaian seragam Endek SMAN 8 Denpasar lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25 cm - 30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Rok abu dengan panjang minimal 5 cm di bawah lutut (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- c. Seragam endek model tanpa belah samping dimasukkan ke rok dan ikat pinggang terlihat, sedangkan seragam endek model belah samping tidak dimasukkan.
- d. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.
- e. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- f. Sepatu warna bebas bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki berwarna bebas dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

7.3 Untuk Kelas X, XI, dan XII : Pakaian seragam sekolah **Hari Jumat**

**Putra :**

- a. Pakaian seragam pramuka lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25 cm-30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Baju kemeja dimasukkan ke celana panjang, agar ikat pinggang terlihat.
- c. Celana panjang cokelat pramuka dengan ukuran lebar di bawah minimal 23 cm maksimal 24 cm (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- d. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.
- e. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- f. Sepatu putih bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki putih dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

**Putri :**

- a. Pakaian seragam pramuka lengan pendek tanpa jaritan belakang lengkap dengan atribut sekolah, panjang bawah 25 cm-30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan, dan panjang lengan minimal 3 cm dari siku.
- b. Baju kemeja dengan dua saku tempel dibawah kanan dan kiri dikenakan diluar rok
- c. Rok coklat pramuka dengan panjang minimal 5 cm di bawah lutut (dengan ketentuan model yang sudah ditetapkan).
- d. Wajib menggunakan singlet berwarna putih.
- e. Ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 8 Denpasar.
- f. Sepatu putih bertali di bawah mata kaki dan kaos kaki putih dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

#### 7.4 Pakaian Seragam **Hari Kamis**

##### **Putra :**

- a. *Destar (Udeng)* : *Destar jejateran (udeng bebagusan)* berbahan endek/batik bali.
- b. *Baju (Kwaca)* : kemeja lengan pendek/panjang berbahan endek/katun/batik bali.
- c. *Kampuh* : kurang lebih 5 jari di atas *wastra/kamen* berbahan endek/katun/batik bali.
- d. *Selendang (Umpal)*: kurang lebih 5 jari terlihat di bawah baju.
- e. *Kamen (Wastra)* : kurang lebih lima jari di atas mata kaki dengan *kancut anyotot pertiwi* berbahan endek/batik bali.
- f. *Alas kaki* : tidak menggunakan sandal jepit.

##### **Putri:**

- a. *Kebaya* : kebaya model kartini lengan panjang atau lengan tiga perempat dan berbahan katun polos.
- b. *Kamen (Wastra)* : *kamen* lembaran tidak *diwiru*, menutupi mata kaki, dan tumit kelihatan berbahan endek/batik Bali.
- c. *Selendang* : selendang *melilit* pinggang.

- d. Tata rambut rapi : disanggul/diikat rapi kecuali rambut pendek.
- e. Alas kaki: tidak menggunakan sandal jepit karet.

#### 7.5 Pakaian **pujuna**, **tilem** dan **hari suci lainnya**

##### **Putra :**

- a. *Destar (Udeng) : Destar jejateran (udeng bebagusan)* berwarna putih.
- b. Baju (*Kwaca*) : kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih.
- c. *Kampuh* : kurang lebih 5 jari di atas *wastra/kamen* berwarna putih/kuning
- d. Selendang (*Umpal*): kurang lebih 5 jari terlihat di bawah baju.
- e. *Kamen (Wastra)* : kurang lebih lima jari di atas mata kaki dengan *kancut anyotot pertiwi* warna bebas.
- f. Alas kaki: tidak menggunakan sandal jepit karet.

**Putri:**

- a. Kebaya : kebaya model kartini lengan panjang atau lengan tiga perempat dan berwarna putih/kuning.
- b. *Kamen (Wastra)* : *kamen* lembaran tidak *diwiru*, menutupi mata kaki, dan tumit kelihatan berbahan endek/batik bali.
- c. Selendang : selendang *melilit* pinggang.
- d. Tata rambut rapi : disanggul/diikat rapi kecuali rambut pendek.
- e. Alas kaki: tidak menggunakan sandal jepit karet.

**BAB IV**  
**TRANSPORTASI KE SEKOLAH**  
**Pasal 8**

- 8.1 Seluruh siswa diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor (dengan kelengkapan motor sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian) untuk tujuan ke sekolah.
- 8.2 Bagi siswa yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah agar parkir secara rapi, helm terkunci, dan tidak menaruh barang berharga dimotor.
- 8.3 Bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor dilarang parkir sembarangan agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
- 8.4 Bagi siswa yang diantar ke sekolah dengan kendaraan bermotor (mobil), hanya diperkenankan sampai di depan pintu gerbang sekolah.
- 8.5 Mengingat kondisi jalan masuk ke SMA Negeri 8 Denpasar sangat sempit dengan arus kendaraan

bermotor yang banyak, maka dihimbau kepada siswa yang diantar ke sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan roda empat (mobil).

- 8.6 Area parkir kendaraan SMA Negeri 8 Denpasar dijaga oleh satpam setiap hari kerja kecuali hari Sabtu dan Minggu atau hari libur dimulai pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita.
- 8.7 Siswa yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) tidak diizinkan masuk ke dalam sekolah dengan alasan apapun.
- 8.8 Perlengkapan kendaraan seperti helm, surat-surat kendaraan, kunci, jika hilang bukan tanggung jawab sekolah.

## **BAB V**

### **PERANGKAT KELAS**

#### **Pasal 9**

#### **Pengurus Kelas**

- 9.1 Setiap kelas diwajibkan memiliki pengurus kelas sebagai berikut.
  - a. Ketua kelas
  - b. Wakil ketua kelas
  - c. Sekretaris I

- d. Sekretaris II
  - e. Bendahara I
  - f. Bendahara II
- 9.2 Pengurus kelas wajib mengoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan keberadaan kelas kepada wali kelas.
- 9.3 Ketua kelas dan pengurus kelas wajib menyampaikan informasi tentang kegiatan sekolah kepada anggota kelasnya.
- 9.4 Anggota kelas dan pengurus kelas wajib untuk mendukung seluruh kegiatan kelas selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
- 9.5 Setiap kelas wajib memiliki kas kelas dengan iuran sesuai kesepakatan anggota kelas dan sepengetahuan wali kelas.
- 9.6 Setiap tahun wajib diadakan pemilihan pengurus kelas.

9.7 Pengurus kelas wajib memiliki dan melengkapi kelas dengan sebagai berikut.

- a. Keyakinan kelas
- b. Daftar pengurus kelas
- c. Daftar piket kelas
- d. Daftar petugas 10 K
- e. Jadwal pelajaran
- f. Jurnal pelajaran
- g. Daftar nama siswa
- h. Inventaris kelas
- i. Daftar nama piket kebersihan
- j. Foto/gambar burung garuda
- k. Foto/gambar presiden dan wakil presiden
- l. Foto /gambar pahlawan perjuangan
- m. Memasang bendera merah putih
- n. Peta /gambar IPTEK (d disesuaikan dengan ciri kelas).
- o. Jam dinding
- p. Taplak meja dan vas bunga harus ada setiap hari belajar ( diharapkan memajang vas bunga yang segar).

- q. Memajang tanaman hias.
- r. Peralatan kebersihan.
- s. Penggaris, spidol, dan penghapus (harus ada setiap jam belajar).
- t. Denah kelas diisi foto baju putih dengan latar belakang warna merah dan nama sesuai dengan daftar nama siswa, dilengkapi dengan nomor absen, dan dilaminating.
- u. Memasang poster atau slogan tentang kebersihan, lingkungan, dan kesehatan yang dilengkapi dengan logo UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

**Pasal 10**  
**Kelompok 10 K**

- 10.1 Siswa wajib ikut melaksanakan tugas sebagai kelompok 10 K.
- 10.2 Tugas kelompok 10 K dilakukan secara bergilir dan terjadwal yang pengaturannya dilakukan oleh ketua kelas bersama pengurus yang lain dengan sepengetahuan wali kelas.

- 10.3 Tugas pokok 10 K adalah menjaga ketakwaan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kesehatan, keterbukaan, keteladanan, dan kenyamanan.
- 10.4 Siswa yang sakit di sekolah wajib dibawa ke ruang UKS untuk diberi perawatan.
- 10.5 Siswa wajib untuk membangun diri dengan budaya atau gaya hidup bersih dan sehat untuk meraih prestasi.
- 10.6 Siswa tidak diizinkan untuk merayakan ulang tahun di sekolah.
- 10.7 Seluruh warga sekolah diharapkan membawa botol isi ulang/kotak makanan untuk mengurangi sampah plastik.

**BAB VI**  
**UPACARA BENDERA**  
**Pasal 11**

- 11.1 Siswa wajib mengikuti upacara bendera, baik yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah.
- 11.2 Siswa wajib mengenakan topi dan dasi dengan logo SMAN 8 Denpasar.
- 11.3 Peserta hendaknya mengikuti dengan tertib dan khidmat seluruh rangkaian upacara bendera.

**BAB VII**  
**OSIS, MPK, DAN EKSTRA KURIKULER**  
**Pasal 12**  
**Organisasi Sekolah**

- 12.1 OSIS adalah satu-satunya wadah siswa yang sah/resmi ada di sekolah.
- 12.2 OSIS adalah pendukung utama pelaksanaan program sekolah karena program OSIS adalah juga program sekolah.
- 12.3 Pengurus OSIS wajib melakukan koordinasi di dalam melaksanakan programnya dengan

Pembina OSIS, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah.

- 12.4 Pengurus OSIS dengan masa jabatan satu tahun dan pemilihannya dilaksanakan secara demokratis dengan memperhatikan : kemampuan moral spiritual, kemampuan akademis, kemampuan emosional, kemampuan sosial, dan serta kepribadian dengan kategori amat baik
- 12.5 Siswa wajib menjadi anggota OSIS, mendukung program OSIS, serta mengikuti kegiatan-kegiatannya.
- 12.6 Siswa dilarang mengikuti organisasi apapun selain Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolah.
- 12.7 MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) merupakan organisasi yang ada di sekolah sebagai pengawas kinerja OSIS.
- 12.8 Ketua kelas merupakan anggota MPK.
- 12.9 Pengurus inti, berjumlah 5 orang siswa yang dipilih oleh siswa di bawah koordinator kesiswaan.

- 12.10 Masa jabatan pengurus OSIS dan Pengurus MPK berakhir bersamaan dalam satu tahun.
- 12.11 Rincian tugas dan tanggung jawab OSIS dan MPK diatur dalam petunjuk tersendiri.

### **Pasal 13**

#### **Organisasi Sekolah dan Kelompok Ekstrakurikuler**

- 13.1 Kelompok ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan OSIS.
- 13.2 Siswa wajib memilih minimal satu ekstrakurikuler yang ada dan diminati.
- 13.3 Jika siswa yang bersangkutan pindah ekstrakurikuler, maka diberi batas waktu 1 (satu) semester dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui wali kelas dan orang tua.
- 13.4 Setiap ekstrakurikuler wajib memiliki pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan maksimal 10 (sepuluh) orang dan pemilihannya dilakukan secara demokratis sepengetahuan pembina dan pelatih.
- 13.5 Kegiatan ekstrakurikuler harus sepengetahuan dan didampingi pembina/pelatih.

**BAB VI**  
**KEAMANAN SEKOLAH**  
**Pasal 14**

- 14.1 Siswa tidak meninggalkan kelas atau sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin atau sepengetahuan guru pengajar/guru bk/guru piket dan petugas keamanan.
- 14.2 Siswa tidak membawa dan mengkonsumsi vape/rokok, minuman keras atau obat-obatan terlarang (Narkoba) di sekolah.
- 14.3 Siswa tidak membawa senjata tajam atau sejenisnya yang dapat membahayakan.
- 14.4 Siswa tidak membawa dan membuat konten (buku/gambar/CD/video) pornografi ke sekolah.
- 14.5 Siswa tidak membawa permainan yang mengarah perjudian ke sekolah.
- 14.6 Siswa tidak membawa/membunyikan ledakan (petasan disekolah).
- 14.7 Siswa tidak menyalahgunakan dispensasi yang telah diberikan.
- 14.8 Siswa tidak menerima tamu pada jam pelajaran sedang berlangsung tanpa seizin guru di kelas.

- 14.9 Siswa tidak membuat corat-coret dan atau merusak sarana dan prasarana sekolah
- 14.10 Siswa tidak membawa barang-barang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah.
- 14.13 Siswa tidak melakukan perkelahian di sekolah
- 14.14 Siswa tidak melakukan pencurian di sekolah.
- 14.15 Siswa tidak melakukan pemerasan di sekolah.
- 14.16 Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak senonoh di sekolah.
- 14.17 Siswa tidak membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar kelas yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan belajar di sekolah.
- 14.18 Siswa tidak melakukan intimidasi sesama warga sekolah.
- 14.19 Siswa tidak melakukan perundungan (*bully*).
- 14.20 Selalu berupaya mewujudkan komunikasi yang baik antar siswa, guru dan pegawai di SMA Negeri 8 Denpasar

## **Pasal 15**

Setiap Siswa SMA Negeri 8 Denpasar berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nama baik almamater.
- b. Hormat dan patuh kepada guru, pegawai, sekolah dan orang tua.
- c. Menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku dimasyarakat.
- d. Hormat dan sopan kepada setiap tamu yang datang ke sekolah dan siap bersedia mengantarkan dan atau memberikan informasi yang santun kepada tamu.
- e. Ikut berperan aktif menciptakan suasana kondusif baik di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

## **BAB IX SEKOLAH SAHABAT KELUARGA Pasal 16**

- 16.1 Siswa wajib untuk menginformasikan kepada orang tua yang berhubungan dengan kebijakan sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah.
- 16.2 Siswa wajib hadir bersama orang tua ke sekolah bila dipandang perlu terkait dengan pembinaan dan koordinasi pendidikan.

**Pasal 17**  
**HAL-HAL LAIN**

- 17.1 Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan tata tertib ini akan diatur secara khusus.
- 17.2 Orang tua atau wali siswa diharapkan kerjasamanya dalam pelaksanaan tata tertib demi terselenggaranya proses pendidikan yang efektif di SMA Negeri 8 Denpasar.
- 17.3 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 17.4 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bali, 1 Juli 2023

Kepala SMA Negeri 8 Denpasar



I Nyai Sucipta, S.Pd.

NIP. 19680812 199512 1 009